



BUPATI LAMONGAN

Salinan

**KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR : 188/ 361 /Kep/413.013/2004**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR : 188/ 09 /Kep/413.013/2004
TENTANG
PENUNJUKAN ATASAN LANGSUNG
PEMBANTU PEMEGANG KAS DAN PEMBANTU PEMEGANG KAS DI LINGKUNGAN
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN ANGGARAN 2004**

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang** : bahwa sehubungan dengan adanya mutasi pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan, maka guna tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan Pengelolaan Keuangan khususnya di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2004, dipandang perlu mengubah Keputusan Bupati Lamongan Nomor 188/09/Kep/413.013/2004 dengan menetapkan dalam Keputusan Bupati.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah ;
 4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah ;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2002 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah Kabupaten Lamongan ;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 19 Tahun 2003 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2004.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan,**
PERTAMA : Mengubah lampiran Keputusan Bupati Lamongan pada Nama-Nama Atasan Langsung Pembantu Pemegang Kas Dan Pembantu Pemegang Kas Di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2004, sebagai berikut :
- Nomor urut 4, kolom 4, yang semula berbunyi :
SITI RUBIKAH, SE., Penata Muda Tk. I (III/b), Nip. 510 127 656
Diubah dan harus dibaca :
NAZILATUL FIKRIYATI, SP., Penata Muda Tk. I (III/b),
Nip. 510 128 517
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Lamongan
Pada tanggal : 1 Juli 2004


WAKIL BUPATI LAMONGAN
Ttd,
SOETARTO

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan;
2. Sdr. Kepala Badan Pengawas Kabupaten Lamongan;
3. Sdr Kepala Badan Keuangan dan Barang Daerah Kabupaten Lamongan ;
4. Sdr. Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan ;
5. Sdr. Pembantu Pemegang Kas dimaksud.

Salinan sesuai dengan aslinya
An. BUPATI LAMONGAN
ASISTEN TATA PRAJA
Ub.

KEPALA BAGIAN HUKUM


AGUS SUGIARTO, SH, MM
Pembina
NIP. 010 170 358